



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 412/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI EKSTERNAL UJIAN DISERTASI PADA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN/KESEHATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahapan ujian mahasiswa program doktor meliputi ujian seminar usulan/proposal penelitian, ujian seminar hasil penelitian disertasi, ujian penilaian kelayakan naskah disertasi, dan ujian tertutup;
 - c. bahwa Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah menyetujui penunjukan pembimbing dan penguji eksternal ujian disertasi Periode Bulan Februari Tahun 2022;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Eksternal Ujian Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Februari Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;



9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 2446/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI EKSTERNAL UJIAN DISERTASI PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN/KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2022

KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Eksternal Ujian Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Februari Tahun 2022, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Memberikan honorarium kepada Pembimbing dan Penguji dari Luar Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan besaran sebagai berikut :

- a. Pembimbing Guru Besar pada Ujian Hasil sekaligus menguji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per mahasiswa lulus.
- b. Pembimbing Doktor pada Ujian Hasil sekaligus menguji sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa lulus.



- c. Penguji Disertasi non Pembimbing pada Ujian Hasil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa lulus.
- d. Pembimbing Guru Besar pada Ujian Proposal Disertasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa lulus.
- e. Pembimbing Doktor pada Ujian Proposal Disertasi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa lulus.
- f. Penguji Ujian Proposal Disertasi non Pembimbing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa lulus.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 30 April 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

